

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA MELALUI INSTRUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
GUNUNGSITOLI**

Feliks Anugerah Mendrofa

Npp 29.0110

Asdaf Kota Administrasi Gunungsitoli, Sumatera Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: anugerahfeliks@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : This research is up the title “Control Of Space Utilization By The Civil Service Police Unit Through The Instrument Of Building Permits In Gunungsitoli City”. **Objectives:** The purpose of this study was to determine the control of space utilization by the Civil Service Police Unit through the instrument of building permits in Gunungsitoli City, and know the things that become obstacles in the control of space utilization by the Civil Service Police Unit through the instrument of building permits in Gunungsitoli City. **Methods:** This research basically uses a qualitative research method where the researcher tries to reveal in more depth the forms of spatial use control by the Civil Service Police Unit. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the control of space utilization by the Civil Service Police Unit through the instrument of Building Permit in Gunungsitoli City can not be said to be optimal because there are still buildings standing in the area namely in areas corresponding to rivers and corresponding to beaches and also for publication the instrument of building permits, until now no publication has been found outside of the recommendations of the Gunungsitoli City BKPRD (Regional Spatial Planning Coordination Agency). **Conclusion:** Many factors are obstacles in controlling the use of this space, namely regulations that are not perfect, the rate of development by the community continues to increase and the lack of adequate human resources

Keywords: *Control, The Civil Service Police Unit, The Instrument Of Building Permits, Space Utilization*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini berjudul “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Instrumen Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Gunungsitoli”. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satpol PP melalui instrumen IMB pada Kawasan Kota Gunungsitoli, dan mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui instrumen izin mendirikan bangunan di Kota Gunungsitoli. **Metode:** Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkap secara lebih mendalam terkait bentuk dari pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui instrumen Izin Mendirikan Bangunan di Kota Gunungsitoli belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih ada bangunan yang berdiri dikawasan tersebut yakni pada daerah sepadan sungai dan sepadan pantai dan juga untuk penerbitan IMB hingga saat ini tidak ditemukan adanya penerbitan IMB diluar dari rekomendasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Gunungsitoli.

Kesimpulan: Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini yakni regulasi yang belum sempurna, laju pembangunan oleh masyarakat terus bertambah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai

Kata Kunci: Pengendalian, Satpol-PP, IMB, Pemanfaatan Ruang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kepadatan penduduk wilayah perkotaan tentu mempengaruhi kualitas kota itu sendiri. Peningkatan ini dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor dimana kota mengandung daya tarik bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti fasilitas umum, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan serta stabilitas ekonomi yang lebih baik (Effendi, 2018). Berdasarkan asas kebijakan, dalam pelaksanaan tugasnya bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, namun pemerintah juga dituntut memiliki pandangan yang luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari setiap tindakan yang diambil (HR, 2006).

Salah satu permasalahan kompleks akibat peningkatan laju perkembangan kota yang tidak terkendali adalah maraknya bangunan yang berdiri tidak berdasarkan konsep rencana tata ruang yang ada. Berdirinya bangunan ini tentunya mengakibatkan permasalahan alih fungsi wilayah yang tidak sesuai dengan konsep rencana tata ruang yang ada dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang seharusnya menunjang kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan kerugian fisik dan psikis akibat banyaknya kepentingan dalam penggunaan lahan (Pandiangan, 2019). Mengamati laju perkembangan wilayah kota, kehadiran bangunan-bangunan di tepi jalan, sekitar pasar, trotoar, pelabuhan dan sungai merupakan suatu dampak yang tidak bisa dihindari dan mengganggu kualitas ketertiban umum.

Pemanfaatan ruang sendiri merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai konsep perencanaan tata ruang yang ada melalui penyusunan dan pelaksanaan program terencana beserta anggarannya (Drucker & Oster, 2015). Sesuai dengan UU RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengaturan terkait pemanfaatan ruang adalah suatu kewenangan pemerintah pusat maupun daerah. Artinya konsep pemanfaatan ruang semestinya terlaksana secara menyeluruh, bersama dan terpadu. Berdasarkan perundang-undangan yang ada juga diketahui ada 4 upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang dimana salah satunya yakni aspek perizinan. Artinya, prosedur perizinan sebagai salah satu upaya mewujudkan fungsi pengendalian.

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pemerintah daerah berkepentingan dalam mengatur izin bangunan di daerahnya. Bersumber dari konsep penataan ruang saat ini juga dapat kita temukan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah terciptanya suatu ruang kehidupan yang nyaman, produktif juga berkelanjutan.

Disamping itu juga konsep pemanfaatan ruang melalui kegiatan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dituntut untuk tidak menimbulkan pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menurunkan kualitas ruang yang ada sebagai upaya perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak buruk terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Priyono, 2016). Berdasarkan hal itu juga setiap individu atau perusahaan berbadan hukum yang bermaksud mendirikan bangunan atau mengadakan perubahan atas suatu bangunan harus memperoleh izin resmi yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini juga terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai agen dari pembangunan, perubahan dan regulasi dimana bangunan adalah tempat terjadinya segala aktivitas/ kegiatan perekonomian, kebudayaan, pendidikan dan sosial (Kurniawan, 2021).

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerbitan IMB sendirinya bertujuan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui prosedur yang ada berdasarkan kelayakan lokasi, peruntukkan serta fungsi guna bangunan dan jaminan kondisi bangunan. Namun hingga saat ini masih saja ditemukan adanya permasalahan terkait IMB pada masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti pengetahuan masyarakat akan fungsi IMB, perlawanan masyarakat akan pelaksanaan penertiban IMB serta kesadaran yang masih kurang dilihat dari sikap masyarakat yang menunggu adanya tindakan tegas oleh pemerintah terlebih dahulu untuk bisa mematuhi aturan yang ada. Permasalahan lain dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang seperti yang tercantum dalam Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020 berupa :

1. Terbatasnya jangkauan pelayanan prasarana dan sarana permukiman;
2. Belum adanya program yang berkaitan dengan penataan dan peningkatan lingkungan permukiman;
3. Terbatasnya pendanaan daerah bagi upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat;
4. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan rumah dan lingkungan masih rendah;
5. Pertumbuhan pemukiman yang belum sesuai dengan tata ruang baru mencakup di daerah pusat kota.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Permata Dyah Putri (2014) berjudul Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan yang menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai salah satu bentuknya, izin mengandung unsur sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai UU No. 26 tahun 2007. Penelitian Agustinus Pandiangan (2019) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimana menyimpulkan bahwa adanya beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban bangunan liar yakni tahapan sosialisasi kepada masyarakat, administrasi melalui pendataan warga setempat, himbauan berupa surat peringatan, dan tahap penertiban. Penelitian oleh I Gede Andhika K. Darsana, I Ketut Kasta A. Wijaya, Luh Putu dengan judul Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang menyimpulkan bahwa dalam upaya penertiban IMB Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan sebagai aparat pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya Satpol PP masih dihadapkan pada banyak kendala yang mengakibatkan penegakkan peraturan tidak terlaksana dengan mudah. Penelitian ini juga menjelaskan tentang kondisi penertiban IMB di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik seperti pelayanan yang cepat dan tidak berbelit belit serta pengawasan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi segala aturan yang ada baik sengaja maupun tidak dikarenakan aturan pemerintah yang tidak sesuai dengan beberapa masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini yang berbeda dari penelitian sebelumnya di mana pada penelitian ini yang difokuskan bukan hanya pada sosialisasi yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan teori pengendalian Ibnu Syamsi. Tetapi pada penelitian ini, penulis berfokus kepada aparat pemerintah yaitu Satpol PP Kota Gunungsitoli yakni mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satpol PP melalui instrument IMB Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih kepada meneliti tentang bentuk implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang..

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satpol PP melalui instrument IMB pada Kawasan Kota Gunungsitoli dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Satpol PP dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB di Kota Gunungsitoli.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif deduktif yang memiliki tujuan untuk mencari tahu dan mengartikan sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Jennifer Mason, 2002 hlm. 17

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 3 narasumber yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satpol PP Kota Gunungsitoli Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Satpol PP Kota Gunungsitoli.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui Instrumen Izin Mendirikan Bangunan di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara menggunakan beberapa landasan hukum. Pertama yaitu dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dimana pada pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam menjalankan urusannya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3.1. Penetapan Standar

Penetapan Standar dalam pelaksanaan kegiatan atau SOP (*Operating Procedure*) atau prosedur operasi standar, yaitu dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan karyawan atau anggota organisasi dalam melakukan kegiatan. Secara garis besar, SOP adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Tujuan dari penetapan standar dalam penyelenggaraan peraturan daerah adalah meminimalisir kesalahan, lebih mudah mengetahui tentang tugas dan kewajiban, karyawan baru akan mudah beradaptasi, membantu dalam pencapaian target

3.1.1. Tujuan

Pada indikator ini dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 3 UU No. 26 tahun 2007, bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan saksi. bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3.1.2. Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada dasarnya Satpol PP Kota Gunungsitoli itu mempunyai dasar aturan atau dasar hukum yaitu Perda Kota Gunungsitoli Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam SOP tersebut diatur mengenai penindakan-penindakan terkait penegakkan peraturan daerah baik secara persuasif maupun secara preventif. Terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang diketahui bahwa SOP tersebut tidak dapat berdiri sendiri dimana diperlukan adanya koordinasi dengan tim OPD Teknis yang juga menjalankan tugas dan fungsi tentang pemanfaatan ruang.

3.1.3. Kewenangan Petugas Pelaksana

Penegakan Perda dan Perwal adalah pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum menaati dan mematuhi Peraturan Daerah. Ruang Lingkup penegakan Perda dan Perwal adalah melakukan tindakan pre-emptive, melakukan penindakan preventif Non yustisial, penindakan yustisial.

3.2. Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring)

3.2.1. Pengamatan

Berdasarkan renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan pengamatan ada beberapa langkah yang telah ditentukan yakni sebagai berikut :

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

3.2.2. Pelaporan

Didalam indikator ini dijelaskan perihal terkait pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota pada dasarnya biasanya langsung dilaksanakan oleh setiap bidang masing-masing. Sebagai contoh di Satpol PP Kota Gunungsitoli sekarang terdapat dua bidang yakni Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan bidang Trantibum, dimana pada setiap bidang terdapat hierarki mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Danru (Komandan Regu).

3.3. Perbandingan (Evaluasi)

3.3.1 Evaluasi Formatif

Dalam proses pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui lingkup perizinan masih terdapat banyak kendala dan hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penyelenggaraan perda RTRW sesuai dengan SOP yang ada atau telah dibentuk. Yang menjadi salah satu faktornya adalah SDM Satpol PP yang dapat dikatakan masih belum mampu dalam menjalankan SOP atau regulasi yang telah ada dikarenakan kebanyakan dalam segi pendidikan masih rata-rata tamatan SMA atau sederajat.

3.3.2. Evaluasi Sumatif

Peneliti menyimpulkan bahwa terkait evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli telah terlaksana cukup baik dapat dilihat dari laporan kinerja Satpol PP Kota Gunungsitoli tiap tahunnya khususnya pada analisis capaian

kinerja yang telah dilaksanakan. Namun tingkat kualitas dari hasil evaluasi capaian kinerja yang ada masih menjadi pertimbangan dikarenakan kualitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang baik dalam jumlah pelaksana maupun kemampuan setiap personil yang ada.

3.4. Tindakan Pembetulan (Penertiban)

Didalam PP No. 32 tahun 2004 tentang pedoman Satpol PP, penertiban merupakan tindakan untuk menumbuhkan ketaatan masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

3.4.1. Sanksi Administratif

Dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 63. Jenis sanksi administratif dalam penataan ruang yang disebutkan dalam pasal ini, antara lain :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Penghentian sementara kegiatan,
- c. Penghentian sementara pelayanan umum,
- d. Penutupan lokasi,
- e. Pencabutan izin,
- f. Pembatalan izin,
- g. Pembongkaran bangunan,
- h. Pemulihan fungsi ruang, dan / atau
- i. Denda administratif.

3.4.2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata dalam penataan ruang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu :

- a. Pasal 75 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007
 - (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
 - (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Sanksi perdata dalam penataan ruang berupa ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) sebagai akibat dari timbulnya kerugian yang diderita oleh seseorang yang disebabkan oleh pihak lain. Kerugian tersebut dapat timbul disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi.

3.5. Faktor Penghambat

Pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui instrumen izin mendirikan bangunan di Kota Gunungsitoli memiliki beberapa unsur-unsur yang menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan hambatan atau kendala yang dialami baik oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli maupun masyarakat secara langsung. Pada pengendalian pemanfaatan ruang tersebut yang menjadi faktor penghambat yaitu :

1. Regulasi yang belum sempurna
2. Laju pembangunan oleh masyarakat terus bertambah.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terdapat hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya peran polisi pamong praja dalam menerapkan pemanfaatan tata ruang Kota Gunungsitoli sebagaimana mestinya seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. Pemerintah daerah Kota Gunungsitoli harus meningkatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada, baik melalui perbaikan maupun penambahan karena jumlah sarana dan prasarana yang ada belum memadai dan melaksanakan pelatihan dan rekrutmen dalam maksud menambah kualitas dan kuantitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Dengan dipedomannya hal tersebut, maka permasalahan pemanfaatan ruang di Kota Gunungsitoli akan sangat mudah diselesaikan karena permasalahan utama sudah ada solusinya yaitu dengan pemberian sarana dan prasarana bagi Satpol PP dan juga para PKL yang dapat menunjang usahanya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui instrumen Izin Mendirikan Bangunan di Kota Gunungsitoli belum optimal dilakukan dikarenakan masih ada bangunan yang berdiri di kawasan tersebut yakni pada daerah sempadan sungai dan sempadan pantai dan juga untuk penerbitan IMB hingga saat ini tidak ditemukan adanya penerbitan IMB diluar dari rekomendasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Gunungsitoli. Terdapat 3 hal yang menjadi hambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Satpol PP melalui instrument izin mendirikan bangunan di Kota Gunungsitoli yakni regulasi yang belum sempurna, laju pembangunan oleh masyarakat terus bertambah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*). Penulis harap di masa yang akan datang pemanfaatan ruang dapat terlaksana sebagaimana mestinya guna menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat umum. Satuan Polisi Pamong Praja juga sekiranya terus berupaya dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Gunungsitoli, Anggota Satpol PP, senior STPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mason, Jennifer. 2002. "Qualitative Researching." *London : SAGE Publication*
- Syamsi, Ibnu. 1994. "Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen." *Rineka Cipta, Jakarta.*
- Drucker, J., & Oster, H. (2015). Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Aia Pacah Sebagai Kawasan Perkantoran Daerah Kota Padang. *Fakultas Hukum Universitas Andalas, March.*
- Dyah Putri, P. (2014). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan. *Fakultas Hukum Universita Airlangga.*
- Effendi, W. R. (2018). Pendampingan Pemanfaatan Limbah Plastik ANorganik Menjadi Prakarya Yang Memiliki Nilai Jual. *Minda Baharu,*

- HR, R. (2006). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Universitas Medan Area*.
- Kurniawan, I. G. S. (2021). Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Cakrawarti*.
- Kusuma Darsana, I G. Andhika, I. Kasta Arya Wijaya, L. P. S. (2021). Penertiban izin mendirikan bangunan (imb) di kecamatan kuta utara kabupaten badung. *Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa*.
- Pandiangan, A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*.
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah, VIII*(Edisi 2).
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Ruang.

